

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780



BADAN PENJAMINAN MUTU

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainabilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tercipta tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional. 7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainabilitas institusi.
2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)	Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Rasionale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)	<p>3.1 Rasionale eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 40 ayat 1 menyatakan Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang mengatur tentang mutu pengelolaan pembelajaran.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi (A) wajib

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


Dikti (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)	melaksanakan standar pengelolaan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. (B) sehingga dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran (C) di akhir kegiatan pembelajaran setiap semester dan akhir tahun akademik (D) .
5. Strategi Pencapaian Standar Dikti (apa/bagaimana mencapai Standar Dikti)	<p>Strategi Pencapaian Standar yang dilakukan oleh Unit Pengelola program studi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. <p>Strategi Pencapaian Standar yang dilakukan oleh perguruan tinggi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
6. Indikator Pencapaian Standar Dikti (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)	Terlampir dalam tabel di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar pengendalian standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan standar pengendalian standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Respati dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar pengendalian standar pengelolaan pembelajaran melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pengelolaan pembelajaran.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pengendalian standar pengelolaan pembelajaran dan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar adalah Biro SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar pengelolaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar pengendalian standar pengelolaan 2. Manual pelaksanaan standar pengendalian standar pengelolaan 3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengendalian standar pengelolaan 4. Manual pengendalian pelaksanaan standar pengendalian standar pengelolaan 5. Manual peningkatan standar pengendalian standar pengelolaan <p>SOP standar pengelolaan</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan PDDikti 2. SOP Pengajuan SK Mengajar <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pelaporan PDDikti 2. Formulir Pengajuan SK Mengajar <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti 2. Dokumen SK Mengajar
9. Referensi (keterkaitan Standar Dikti ini dengan Standar Dikti lain); SPMI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>5157);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831); 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 9. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 11. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta 12. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
Indikator Ketercapaian Standar

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025
1	UPPS wajib menyelenggarakan program pembelajaran mengacu pada standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
2	Kurikulum dan RPS semua	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	mata kuliah					
3	Kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan proses pembelajaran	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
4	Program Studi menciptakan suasana akademik yang kondusif	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
5	Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
6	Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran untuk PD Dikti Universitas	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR SPMI 2021 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Standar Pengelolaan Akademik	Unit Pengelola program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran mengacu pada standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Sesuai standar 1. Standar isi pembelajaran, 2. Standar proses pembelajaran, 3. Standar penilaian.	Pengelolaan pembelajaran sudah mengacu pada semua 3 standar	Pengelolaan pembelajaran sudah mengacu pada 2 standar	Pengelolaan pembelajaran sudah mengacu pada 1 standar	Belum mengacu pada standar pengelolaan pembelajaran
2	Standar	Program studi	Kurikulum dan RPS	100% mata	81-99 % dari	81-99 % mata	Mata kuliah yang

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	Pengelolaan Operasional	menyusun kurikulum dan RPS	semua mata kuliah	kuliah sudah memiliki RPS dan terdokumentasi dengan baik	semua matakuliah sudah memiliki RPS dan terdokumentasi cukup baik	kuliah sudah memiliki RPS dan terdokumentasi cukup baik	memiliki RPS < dari 60% dan belum terdokumentasi dengan baik
3			Ketersediaan materi pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian, dan PkM	100% mata pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian, dan PkM dengan baik	81-99 % mata pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian, dan PkM dengan baik	81-99 % mata pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian, dan PkM dengan baik	mata pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian, dan PkM <60%
4		Program Studi menciptakan suasana akademik yang kondusif	Kepuasan mahasiswa terkait suasana akademik ditunjukkan dengan bukti survey kepuasan mahasiswa. Kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan proses pembelajaran	Kepuasan mahasiswa lebih dari 90%	Kepuasan mahasiswa 60 – 89%	Kepuasan mahasiswa 30-59%	Kepuasan mahasiswa kurang dari 30%

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

5		Tiap Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester	Dokumen monev setiap semester	Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester, ada tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan dan terdokumentasi dengan baik	Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester, ada tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan dan belum terdokumentasi dengan baik	Program Studi belum melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester serta tidak ada tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan	Program Studi tidak melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester
6		Tiap Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran untuk PD Dikti Universitas	Dokumen Laporan/semester	Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran untuk PD Dikti Universitas per semester dan terdokumentasi dengan baik	Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran untuk PD Dikti Universitas per semester tapi	Program Studi belum melaporkan hasil program pembelajaran untuk PD Dikti Universitas per semester dan tidak	Program Studi tidak melaporkan hasil program pembelajaran untuk PD Dikti Universitas per semester

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

					belum terdokumentasi dengan baik	terdokumentasi	
--	--	--	--	--	----------------------------------	----------------	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

NO	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
2				